

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN BIDANG TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU  
KUASANYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH  
SUMATERA UTARA (POLDA-SU)**

Oleh:

Nikson Silitonga <sup>1)</sup>

Mhd. Ansori Lubis <sup>2)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[niksonsilitonga@gmail.com](mailto:niksonsilitonga@gmail.com) <sup>1)</sup>

[ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com) <sup>2)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*The problems in this study are how the legal rules regarding the use of land parcels without the rightful permit or proxy, how law enforcement and the constraints on the crime of using land parcels without the rightful permit or proxy in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police. The results show that the criminal rules for using land without a permit are regulated in Perpu Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Using Land without the Right Permit or Proxy. Article 2 and article 6 of the Perpu state that using land without the permission of the rightful or legal proxy is a prohibited act. Law enforcement in the police begins with receiving reports from the public, then continues with investigations, and ends with the transfer of case files and suspects to the public prosecutor. Constraint factors are the difficulty in distinguishing criminal cases from civil cases in land cases, dualism of legal rules, often difficult to distinguish the authenticity of proof of land ownership, there are different agencies issuing proof of ownership of the same land parcel to different parties, as well as intervention from unscrupulous people in the government or from the police.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Crime of Land Use and Without Entitled Permit or Proxy*

**ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, bagaimana penegakan hukum dan faktor kendalanya terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Diperoleh hasil bahwa aturan pidana pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pada pasal 2 dan pasal 6 Perpu tersebut dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Penegakan hukum dikepolisian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Faktor kendala adalah kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata dalam kasus pertanahan, adanya dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah

yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari oknum kepolisian.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemakaian Tanah dan tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya**

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Tanah tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena tanah digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari. Tanah adalah sumber kehidupan manusia yang digunakan sebagai lahan pertanian dan merupakan sumber air bersih. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal manusia dengan mendirikan rumah atau bangunan di atasnya. Tanah juga digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dapat digunakan secara bersama oleh masyarakat. Pada masyarakat kota, tanah digunakan sebagai tempat operasional berbagai jenis perusahaan industri dan juga digunakan masyarakat sebagai tempat berusaha. Sedemikian pentingnya peran tanah sehingga setiap orang akan berusaha mendapatkan hak atas tanah.

Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Artinya bahwa setiap warga negara yang sah sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan untuk memperoleh manfaat dengan menggunakan tanah sesuai keperluan hidupnya. Setiap warga negara dapat menguasai dan memiliki hak atas tanah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan batas-batas penggunaan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti mendirikan bangunan, lahan pertanian, disewakan atau keperluan lainnya. Hak atas tanah

memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.

Namun demikian hak atas tanah tidak muncul begitu saja, tetapi harus diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Perolehan hak dengan cara melawan hukum tentu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang berakibat pada terjadinya sengketa ataupun pelanggaran hak, yaitu tindakan membatasi atau menghalangi penggunaan hak oleh yang berhak.

Perolehan hak atas tanah di tengah masyarakat umumnya adalah dengan cara membeli dan dengan cara waris. Tetapi ada juga beberapa pihak yang berupaya memperoleh hak atas tanah dengan melakukan penyerobotan atau disebut juga dengan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak. Perolehan hak atas tanah dengan cara membeli atau lajim disebut dengan ganti rugi jarang menimbulkan permasalahan sepanjang masing-masing pihak melaksanakan jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perolehan lahan dengan cara waris juga jarang menimbulkan permasalahan sepanjang pembagian dilakukan secara adil dan disetujui oleh seluruh ahli waris. Permasalahan yang sering terjadi adalah pada perolehan hak dengan cara penyerobotan, dimana terdapat satu pihak yang menggunakan tanah tanpa seizin yang berhak dengan tujuan untuk mengambil alih hak kepemilikan atau menguasai tanah tersebut.

Penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa izin yang berhak diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atau

harta dengan sewenang-wenang dan tidak mengindahkan hukum yang berlaku, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah bukan suatu hal yang baru terjadi di Indonesia, tetapi sudah sering terjadi dan dilakukan dengan sengaja atas dasar berbagai alasan, bahkan sering juga diikuti dengan pemalsuan bukti kepemilikan hak. Tindakan pemakaian tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Aturan pidana pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pada pasal 2 dan pasal 6 Perpu tersebut dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah).

tidak terselesaikannya kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di Polda Sumut setiap tahunnya dan pihak korban tidak memperoleh kepastian hukum atas perkara yang dilaporkannya, serta akibat lainnya yang kemungkinan dapat timbul dalam penyidikan yang dilakukan organ Ditreskrimum Polda Sumut terhadap kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang tergolong sebagai tindak pidana ringan ini dapat tidak sah. Keadaan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap citra Polri khususnya Polda Sumut di saat Polri sedang berupaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Penegakan**

## **Hukum terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU).**

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Santoso bahwa “Ruang lingkup agrarian, tanah adalah bagian dari bumi, disebut permukaan bumi. Tanah dimaksudkan adalah bukan mengatur tanah pada segala aspeknya, tetapi melainkan hanya mengatur pada salah satu aspeknya, yakni tanah pada pengertian yuridis disebut hak”.

Menurut Salindeho “Hak atas tanah itu sesungguhnya adalah:

1. Suatu hubungan dari hukum, dan
2. Berisikan suatu wewenang dan kewajiban.

Dalam persoalan hukum dimaksud merupakan persoalan berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya. Menurut Budi Harsono, “Dalam hukum tanah di

negara-negara dipergunakan apa disebut *asasaccessie* atau asas “perlekatan”. Dimana makna asas perlekatan adalah bahwa bangunan-bangunan dan juga benda-benda/tanaman terdapat di atasnya adalah satu kesatuan dengan tanah bersangkutan”. Sehingga, yang termasuk pengertian hakatas tanah meliputi pemilikan bangunan serta tanaman yang ada pada atas tanah tersebut yang dihaki, kecuali jika ada dari kesepakatan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 571.

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) diatur tentang hak milik yang merupakan hak turun temurunnya, terkuat dan terpenuh dapat dipunyai orang atas tanahnya, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Lemahnya hukum dalam tindak pidana penyerobotan suatu lahan setidaknya dapat terlihat dalam dua hal, yaitu Pertama, logika hukum pasal-pasalnya tidak konsisten satu dengan lain dan, kedua, ancaman dari pasal tindak pidana yang bersangkutan rendah dan nyaris tidak masuk akal. Jadi masyarakat malas untuk membawa kasus demikian ke proses hukum. Dimana, jika seseorang menyerobot atau menguasai serta mengganggu tanah milik dari si A, tanpa izin, yaitu misalnya, maka si pelaku tersebut hanya diancam pidana dengan 3 (tiga) bulan saja maksimalnya dan/atau denda yang paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 UU No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari beberapa aspek dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan

dengan permasalahan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Kepolisian adalah institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau lazim disebut dengan penyerobotan tanah. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Hal ini dapat dinyatakan secara tegas dalam pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Polisi menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Dengan jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi tindak pidana penyerobotan atau pemakaian tanah tanpa hak dibanding lembaga penegak hukum lainnya. Dalam pelaksanaan perannya menegakkan hukum, kepolisian melaksanakan atau menerima laporan, penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk

diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

##### 1. Menerima laporan

Menurut informan ternyata masyarakat tergolong kurang terdorong untuk membuat pengaduan ke kepolisian atas perkara tanah yang dialaminya. Pengaduan oleh masyarakat hanya dilaksanakan hanya jika merasa terpaksa, dan banyak dari perkara tanah yang terjadi didiamkan atau diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa penanganan masalah tanah secara hukum dapat memakan waktu yang sangat lama dengan pengorbanan dana yang relatif besar, bahkan mungkin lebih besar dari nilai tanah yang dipertahankan atau dilaporkan telah diambil alih oleh orang lain.

Kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara tanah jika terdapat laporan dari masyarakat atas pelanggaran hak yang dialaminya. Hal ini juga menjadi faktor penyebab minimnya perkara tanah yang ditangani oleh kepolisian walaupun sebenarnya kasus tanah di tengah masyarakat cukup banyak, seperti perkara sengketa hak yang disertai dengan tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi jika pihak yang merasa berhak melakukan kerusakan terhadap barang atau benda yang terdapat di dalam bidang tanah tersebut, atau dapat juga terjadi jika pihak lain yang merasa berhak tanpa bukti yang kuat menempati atau menggunakan secara paksa bidang tanah yang dimaksud.

##### 2. Penyidikan

Proses penyidikan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti awal yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini kepolisian harus bersikap hati-hati agar tidak salah dalam

membuat langkah lebih lanjut seperti kesalahan dalam menetapkan tersangka. Hal ini karena setiap kesalahan dalam proses penyidikan dapat berakibat pada tuntutan dari pihak tersangka yang pada gilirannya akan membuat penanganan perkara menjadi terkendala.

Dalam proses penyidikan, keterangan saksi merupakan bagian penting dalam pembuktian. Hal ini karena perkara tanah banyak menyangkut asal-usul tanah yang dapat diketahui dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini biasanya tidak sulit untuk menemukan saksi yang mengetahui kejadian perkara karena perkara tanah menyangkut masalah kemasyarakatan yang dapat diketahui oleh orang banyak. Pembuktian terhadap keabsahan kepemilikan hak tanah biasanya tidak dapat hanya menggunakan keterangan saksi pelapor, tetapi juga harus didukung dengan keterangan saksi-saksi lain, baik yang diajukan oleh pelapor maupun saksi yang ditemukan sendiri oleh penyidik kepolisian.

### 3. Pelimpahan berkas

Perkara pertanahan ataupun perkara pemakaian tanah tanpa izin yang berhak tidak mudah untuk disidik. Hal ini karena dalam sebagian besar kasus, masing-masing pihak dapat mengajukan bukti kepemilikan yang kuat dan sama-sama mengajukan saksi menguatkan. Dalam banyak kasus juga terdapat kesulitan bagi penyidik untuk menetapkan perkara yang dimaksud sebagai perkara pidana atau perkara perdata. Hal ini menyebabkan pelimpahan berkas menjadi lebih lambat dibanding tindak pidana lainnya. Berkas perkara atas tindak pidana pertanahan juga sering dikembalikan oleh jaksa penuntut.

Dalam perkara pidana pertanahan seperti pemakaian bidang tanah tanpa hak, bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik adalah hal yang

biasa terjadi. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran dimana penyidik menanggapnya sudah lengkap tetapi penuntut menganggapnya belum lengkap. Tetapi dalam hal ini penyidik selalu menyikapinya dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara yang diproses dapat benar-benar dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal ini, penyidik juga dapat menghentikan penyidikan jika pelengkapan berkas mengalami kendala sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum.

Penegakan hukum masih sangat tergantung pada penuntutan dan putusan majelis hakim. Tuntutan jaksa tentu menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena menjadi dasar utama bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara.

### **Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Kepolisian belum dapat berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai pertanahan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Masih banyak perkara dimana anggota masyarakat melakukan tindakan memakai tanah yang menjadi hak milik orang lain ataupun melakukan tindakan mengganggu pihak lain menggunakan tanah yang menjadi hak miliknya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain melakukan maksudnya.

Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan

hukum disebabkan adanya sejumlah faktor kendala yang dihadapi, baik kendala yang menyertai perkara yang terjadi maupun kendala aturan hukum yang ada. Kendala tersebut adalah: terdapat kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata pertanahan, dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, adanya tumpang tindih kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari kepolisian.

#### 1. Kesulitan Membedakan Perkara Pidana dengan Perkara Perdata Pertanahan

Seseorang atau suatu pihak tertentu tidak akan bertindak sembarangan dalam memakai bidang tanah tanpa dasar yang dikiranya adalah kuat. Perbedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara pertanahan menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak.

#### 2. Dualisme Aturan Hukum

Penerapan pasal 6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tidak menjerakan karena ancaman pidananya sangat ringan, yaitu maksimum 3 bulan penjara. Hampir semua putusan tentang perkara tanah yang didakwa dengan pasal tersebut tidak perlu menjalani masa pidana dipenjara, karena hanya dipidana dengan pidana percobaan.

#### 3. Sering Sulit Membedakan Keaslian Bukti Kepemilikan Tanah

Adanya perkembangan teknologi alat-alat cetak maka membuat bukti-bukti palsu menjadi sangat mudah, dimana bukti yang dipalsukan sangat mirip dengan yang asli sehingga keasliannya menjadi lebih meyakinkan dibanding kepalsuannya.

#### 4. Terdapat Instansi Yang Berbeda Mengeluarkan Bukti Kepemilikan

#### Atas Bidang Tanah Yang Sama Pada Pihak Yang Berbeda

Instansi yang berwenang dapat secara sengaja mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah kepada pihak tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain juga sudah memiliki bukti yang sah dari instansi yang berbeda.

#### 5. Adanya Intervensi Dari Oknum-oknum Dipemerintahan Ataupun Dari Kepolisian

Dari berbagai jenis tindak pidana, penyidikan kasus pertanahan paling banyak mendapat intervensi. Beking dalam kasus pertanahan juga tergolong sangat berani karena dapat melakukan apa saja, bahkan dengan mengancam atau melakukan kekerasan. Tetapi sebenarnya beking tidak hanya berasal dari luar kepolisian, tetapi juga dapat berasal dari dalam institusi kepolisian itu sendiri

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan pidana pemakaian tanah tanpa izin diatur dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pada pasal 2 dan pasal 6 Perpu tersebut dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah). Tindak pidana yang sama juga diatur dalam pasal 385 KUHP, dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Tetapi dalam penerapannya, Perpu Nomor 51 Tahun 1960 lebih cenderung didakwakan kepada pelaku dibanding pasal 385 KUHP.

2. Penegakan hukum dikepolisian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Penegakan hukum harus diawali dengan adanya laporan dari masyarakat, karena perkara pemakaian bidang tanah tanpa hak merupakan delik aduan, dimana kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara tanah jika terdapat laporan dari masyarakat atas pelanggaran hak yang dialaminya. Langkah lebih lanjut adalah penyidikan, yang terdiri dari pemeriksaan laporan dan bukti awal, memeriksa saksi-saksi yang diajukan, meminta keterangan tersangka. Keterangan tersangka sangat penting mengingat banyak perkara tanah dimana tersangka dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik hak yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penangkapan dan penahanan terhadap tersangka jarang dilakukan kecuali tersangka tidak memiliki niat baik atau tidak bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas serta tersangkanya ke jaksa penuntut umum.
3. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah: kesulitan membedakan perkara pidana dengan perkara perdata dalam kasus pertanahan, adanya dualisme aturan hukum, sering sulit membedakan keaslian bukti kepemilikan tanah, terdapat instansi yang berbeda mengeluarkan bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sama pada pihak yang berbeda, serta adanya intervensi dari oknum-oknum dipemerintahan ataupun dari oknum kepolisian. Dualisme aturan hukum disebabkan Perpu No. 51 Tahun

1960 dan pasal 385 KUHP mengatur pidana yang sama yaitu pidana pemakaian tanah tanpa hak, tetapi dengan ancaman pidana yang berbeda. Perpu memuat ancaman 3 bulan penjara, sedangkan pasal 385 KUHP memuat ancaman 4 tahun penjara.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merevisi Perpu No. 51 Tahun 1960, khususnya mengenai ancaman pidana yang diancamkan dalam pasal 6 terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak, agar tidak terlalu ringan, dan dibuat sama dengan ancaman pidana atas perkara yang sama dalam pasal 385 KUHP, yaitu 4 tahun.
2. Pemerintah perlu membenahi proses pembuatan bukti kepemilikan hak atas tanah, agar keasliannya menjadi lebih mudah untuk diketahui dan tidak mudah dilakukan pemalsuan, serta tidak terjadi tumpang tindih penerbitan bukti kepemilikan oleh instansi yang sama ataupun instansi yang berbeda kepada pihak yang berbeda.
3. Penyidik kepolisian perlu lebih tegas menolak intervensi dari pihak manapun terhadap penanganan tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa hak, sehingga dengan demikian penyidik dapat tetap bersikap netral atau tidak memihak, serta dapat lebih fokus terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara..

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Harsono, Boedi, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama, Jakarta, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung.

Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negera Republik Indonesia No. 2043, *Tentang Undang-Undang Pokok Agraria*.

Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)